

**DAMPAK BISNIS PARIWISATA TERHADAP MASYARAKAT LOKAL:  
STUDI DAMPAK BISNIS PARIWISATA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**

Arief Rianto Kurniawan & Yuliana Primawardani  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.  
E-mail: sandihari103@gmail.com, ima\_dephum@yahoo.com  
Naskah diterima: 30/9/2020, direvisi: 2/3/2021, disetujui: 9/3/2021

**Abstract**

*By referring to regulations, tourism development aims to increase economic growth, improve community welfare, and overcome unemployment. The research aims to explain the tourism business and human rights impact relation. This research is a descriptive-analytic study that refers to the results of research and literature related to the discussion. This research showed that the corporation's involvement in tourism development in Labuan Bajo, Komodo, Indonesia has an impact on human rights. Five types of impact of tourism businesses on human rights, namely: appointment tourist areas, entertainment-beverage businesses, accommodation, and food businesses, tourism transportation businesses, and recreational and entrepreneurial businesses. The relationship between the tourism business impact and human rights is formed when the corporation interest is more dominant than the tourism development interest and then tends to override the rights of local communities. This study concludes that there is a gap in the acceptance of the value of economic benefits for local communities from tourism development due to the discrimination of government policies on opportunities and comfort in doing tourism business which is more likely to be given to corporations.*

*Keywords: Tourism Impact, Local Community, Human Rights*

**Abstrak**

Mengacu pada regulasi, pembangunan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan dampak bisnis pariwisata dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang mengacu pada hasil penelitian dan studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Komodo, Indonesia berdampak pada hak asasi manusia. Lima jenis dampak usaha pariwisata terhadap hak asasi manusia, yaitu: penunjukan kawasan wisata, usaha hiburan-minuman, usaha akomodasi dan makanan, usaha angkutan pariwisata, dan usaha rekreasi dan wirausaha. Hubungan antara dampak bisnis pariwisata dan hak asasi manusia terbentuk ketika kepentingan korporasi lebih dominan daripada kepentingan pengembangan pariwisata, dan kemudian cenderung mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penerimaan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dari pengembangan pariwisata akibat adanya diskriminasi kebijakan pemerintah terhadap peluang dan kenyamanan dalam melakukan usaha pariwisata yang lebih cenderung diberikan kepada korporasi.

Kata Kunci: Dampak Pariwisata, Masyarakat Lokal, Hak Asasi Manusia

## A. Pendahuluan

Kepariwisata menjadi usaha yang dijalankan oleh banyak orang saat ini dengan mempertimbangkan adanya keindahan alam Indonesia yang memiliki “nilai jual” bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Dalam hal ini keberadaan obyek wisata pada suatu wilayah, secara tidak langsung membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. Perubahan tersebut memiliki dampak yang beragam baik peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar atau bahkan merugikan masyarakat sekitar sebagai akibat adanya perampasan hak masyarakat untuk kepentingan pariwisata yang mengarah kepada pelanggaran HAM.

Dalam sebuah laporan Tourism Concern (2009), *“Putting Tourism to Rights”* menyatakan bahwa: *the many human rights violations that occur as a result of tourism across the world. These include forced relocation, illegal land acquisitions, pollution leading to ill health and loss of livelihoods, inequitable access to water and other scarce natural<sup>1</sup> resources, cultural erosion, poor pay and working conditions, child labour, and sexual exploitation. Typically, these impacts are hardest felt by the poorest and most vulnerable people in society. However, poverty leaves many without a voice, which means the human rights abuses they endure remain hidden*(Tourism Concern 2011). Pernyataan di atas menunjukkan adanya dampak hak asasi manusia akibat aktivitas kepariwisataan dalam hubungannya dengan lingkungan masyarakat lokal dan banyak menimbulkan fenomena sosial baru.

Merujuk hasil penelitian Badan Litbang Hukum dan HAM tahun 2018 tentang Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia khususnya pada sektor pariwisata di wilayah destinasi wisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, beberapa praktik pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional pada perkembangannya memperlihatkan adanya ketimpangan antara mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pemerintah lebih fokus mengejar agregat pertumbuhan ekonomi secara nasional

semata, namun dilupakan pada peningkatan ekonomi secara langsung bagi masyarakat lokal. Lebih dari itu, praktik penyelenggaraan pariwisata dengan mengatasnamakan pembangunan kepariwisataan justru cenderung memberikan dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, seperti: kebijakan penetapan kawasan pariwisata oleh pemerintah yang tidak memberikan ruang masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan; kebijakan “zonasi” kawasan pantai yang berdampak pada pembatasan ruang gerak nelayan dan mempengaruhi penghidupan masyarakat nelayan setempat; dan pada aktivitas usaha pariwisata tertentu justru menimbulkan permasalahan baru mencakup: kerusakan lingkungan, tindakan kriminal, akses publik yang dikuasai pihak swasta, dan lainnya.<sup>2</sup>

Kondisi di atas cukup memprihatinkan mengingat di balik kalimat *“Wonderful Indonesia”*, ternyata menyisakan kegundahan mendalam tentang “jalan mana” akan dilalui pemerintah. Fakta-fakta tentang adanya dampak-dampak hak asasi manusia (HAM) dari aktivitas penyelenggaraan pariwisata atas nama pembangunan kepariwisataan tidaklah mungkin diabaikan begitu saja. Perlibatan korporasi (swasta/asing) sebagai penggerak industri pariwisata (pemodal) adalah keniscayaan, dan bahkan telah nyata adanya, manakala pemerintah dihadapkan pada kebutuhan akan pembiayaan dalam pembangunan kepariwisataan. Sedangkan kelompok masyarakat lokal, bukan sebagai pemodal. Upaya pemerintah meraih target 20 (dua puluh) juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) juta wisatawan nusantara (wisnus) di akhir tahun 2019 terkesan negara/pemerintah berperan sekaligus sebagai “korporasi”.

Daya tarik wisata yang mengandalkan kekayaan alam modal dalam pembangunan pariwisata tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan penguasaan negara/pemerintah guna sebesar-besar kemakmuran

1. Jenny Eriksson (et.al). 2009. *Putting Tourism to Rights: a challenge to human rights abuses in the tourism industry*, Tourism Concern,

2. Balitbang Hukum dan HAM, Indikator Bisnis dan HAM: Studi Baseline tentang Relasi Antara Bisnis Sektor perkebunan, Pertambangan dan Pariwisata dengan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018. hlm. 171.

rakyat sebagaimana mana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. (*Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*) Hak menguasai negara sebagaimana amanat Konstitusi tadi kerap kali menjadi kontradiktif di dalam praktiknya.

Berkenaan hal di atas, maka pada situasi pembangunan kepariwisataan di kawasan Labuan Bajo, 2 (dua) hal yang patut dicermati dalam memaknai pembangunan kepariwisataan dalam lingkup relasi bisnis pariwisata dan hak asasi manusia, yaitu: *pertama*, pembangunan kepariwisataan secara kontekstual memberikan pemaknaan bahwa pemerintah dan elemen masyarakat lokal merupakan aktor penting sebagai penopang dan pendukung tercapainya tujuan pembangunan kepariwisataan. Masyarakat lokal adalah aktor penentu keberhasilan pembangunan, sebagaimana tujuan pembangunan kepariwisataan dalam Pasal 4 huruf a, b, c, d Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.<sup>3</sup>

Dalam pemaknaan lebih lanjut, hak asasi manusia mencakup di dalamnya adalah hak atas pembangunan sebagai hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penikmatan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, kultural dan politik.<sup>4</sup> Begitu pula Relasi antara manusia sebagai warganegara dengan Negara di dalam pembangunan, dapat dipahami sebagai aktor penting (utama) dalam pembangunan yang memiliki perannya masing-masing. Dalam Pasal 2 Deklarasi pembangunan dikemukakan bahwa *Manusia* merupakan subyek sentral dari pembangunan yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan, baik individu maupun kolektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan atas penghormatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, di mana dapat memastikan kebebasan dan pemenuhan yang lengkap sebagai manusia, termasuk mempromosikan dan melindungi langkah politik, sosial dan ekonomi untuk

pembangunan. Sedangkan *Negara* memiliki hak dan tugas untuk memformulasikan kesesuaian kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh populasi dan individu atas dasar keaktifan, kebebasan dan partisipasi yang bermakna dalam pembangunan dan distribusi yang adil atas manfaat yang dihasilkan.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, Pasal 3 juga mengemukakan bahwa Negara harus memastikan tindakan dan langkahnya untuk mengeliminasi pelanggaran hak asasi manusia yang masif dan keji terutama bagi yang terkena dampak.<sup>6</sup>

*Kedua*, pembangunan kepariwisataan secara situasional memberikan gambaran bahwa pembangunan kepariwisataan nasional sangat dipengaruhi adanya perkembangan industri pariwisata secara global yang menuntut pemerintah menciptakan iklim investasi yang baik serta menyediakan program dan regulasi bagi para investor (termasuk investor asing dan korporasi). Keduanya dimaknai sebagai paradoks dalam praktik pembangunan kepariwisataan. Lebih lanjut, terhadap relasi antara kepentingan pemerintah melaksanakan amanat konstitusi melalui pembangunan nasional dengan kepentingan warga negara menikmati hasil pembangunan kerap terjadi permasalahan. Hal tadi diakibatkan terutama pada ketidakpahaman pemerintah tentang pembangunan kepariwisataan (bukan sebagai perusahaan pemasaran pariwisata)<sup>7</sup>, serta ketidakpahaman pemerintah tentang bentuk pertanggungjawaban HAM dalam melindungi HAM dari potensi dampak operasional usaha (bisnis) pariwisata yang akhirnya pemerintah dianggap berkontribusi pada terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan nasional, komitmen pemerintah terhadap HAM secara normatif dinyatakan pada salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu: menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>8</sup>. Prinsip tadi selayaknya diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan

3. Pasal 4 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

4. Pasal 1 Deklarasi Hak Atas Pembangunan

5. Pasal 2 Deklarasi Hak Atas Pembangunan

6. Pasal 3 Deklarasi Hak Atas Pembangunan

7. B. Antariksa., *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, Pembangunan Kepariwisataan yang Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm.10.

8. Pasal 5 Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

kepariwisataan nasional, sampai pada level kebijakan di wilayah. Lebih lanjut, secara ideal praktik penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada komitmen bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia tentunya mencirikan adanya aktivitas bersifat evaluatif dengan mengacu pada dokumen alat ukur keberhasilan pemerintah melaksanakan ketentuan hukum HAM, yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dituangkan dalam regulasi kepariwisataan (UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata) masih sebatas pada bentuk *pernyataan moral* pemerintah (bukan sikap). Namun demikian, mengingat dampak-dampak HAM yang ditimbulkan akibat operasi bisnis Korporasi maka pernyataan moral pemerintah saja tidak cukup dan harus disertakan pula dengan suatu alat ukur (indikator HAM) yang menggambarkan *sikap moral* pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pernyataan moralnya. Dokumen alat ukur dimaksud, tentunya sebagai jaminan komitmen negara melaksanakan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya dampak negatif pada sektor bisnis pariwisata di Labuan Bajo Komodo Indonesia yang mengarah pada pelanggaran HAM? dan *kedua*, bagaimana Undang-Undang tentang Kepariwisata mencerminkan *sikap moral* negara/pemerintah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sektor Bisnis Pariwisata?

Penelitian ini hendak mendeskripsikan bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh Pemerintah pada sektor pariwisata sebagaimana UU kepariwisataan mengamanatkan. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yang merujuk pada hasil penelitian dan literatur terkait dengan pembahasan.

## B. Pembahasan

### B.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dampak Negatif Sektor Bisnis Pariwisata

Kepariwisataan merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri atas berbagai aktivitas yang kait-mengait satu dengan lainnya. Namun keterkaitan satu dengan lainnya belum tentu saling mendukung, tetapi bisa saja saling bertentangan sesuai dengan perspektif masing-masing dalam melihat kepariwisataan.<sup>10</sup>

Berbagai dampak HAM dari kegiatan Kepariwisataan tentunya harus dipahami dalam pengertian bahwa terdapat relasi antara usaha (bisnis) pariwisata dengan dampaknya terhadap HAM yang didasarkan pada proses bisnis pariwisata. Mengacu pada teori Butler (1980) tentang Tahapan Siklus Hidup Pariwisata yang ditransformasikan secara objektif dalam mendeskripsikan relasi bisnis pariwisata dan hak asasi manusia, maka proses bisnis pariwisata di Indonesia menunjukkan adanya 3 (tiga) tahapan, yaitu: perintisan dan penentuan destinasi pariwisata nasional, perizinan dan pengembangan pariwisata, dan pasca pengembangan pariwisata, sebagai berikut:<sup>11</sup>

*Pertama*, tahap perintisan dan penentuan destinasi pariwisata nasional. Pada tahap perintisan dan penentuan destinasi pariwisata nasional, negara memiliki kewenangan untuk: i) memberikan informasi yang benar dan detail kepada masyarakat lokal tentang rencana penetapan kawasannya menjadi kawasan pariwisata nasional; dan ii) melibatkan masyarakat lokal untuk ikut terlibat (berpartisipasi) dalam perencanaan pembangunan pariwisata, termasuk bagaimana masyarakat lokal dilibatkan dalam mempromosikan wilayahnya sebagai daerah wisata dan berkontribusi membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pariwisata.

*Kedua*, tahap perizinan dan pengembangan pariwisata. Terhadap proses perizinan dan pengembangan pariwisata, negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang

9. Pasal 71 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

10. Rimsky K. Judisseno. 2017. Aktivitas dan Kompleksitas kepariwisataan: Suatu Tinjauan tentang kebijakan Pengembangan kepariwisataan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 168.

11. Balitbang Hukum dan HAM, op.cit., hlm. 188.

mengatur mekanisme perizinan usaha pariwisata dengan memasukkan ketentuan bagi perusahaan/korporasi wajib bermitra dengan masyarakat lokal dan/atau usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat selama menjalankan usaha pariwisata. Selain itu, negara berhak melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pengusaha pariwisata yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 26 UU Kepariwisataan.

*Ketiga*, tahap pasca pengembangan pariwisata. Dalam tahap pasca pengembangan pariwisata, negara memiliki kewenangan untuk mengambil langkah antisipatif terhadap daya dukung pembangunan kepariwisataan guna memberikan dampak positif yang bersifat jangka panjang dari penyelenggaraan pariwisata.

Dari ketiga Tahapan Siklus Hidup Pariwisata tersebut, menjadi tahapan yang harus dilalui suatu negara dalam mengembangkan kepariwisataan. Begitu pula dengan Indonesia, yang memang harus melalui ketiga tahapan siklus hidup pariwisata tersebut dalam melakukan pengembangan pariwisata agar tidak menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini Basuki (2006) mengemukakan bahwa pariwisata selain dapat menghasilkan banyak manfaat bagi daerah, juga mampu menimbulkan sejuta permasalahan, seperti distorsi terhadap masyarakat lokal, degradasi lingkungan, hilangnya identitas dan integritas bangsa, kesalahpahaman. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi berbagai masalah yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata di daerah, maka diperlukan perencanaan pengembangan yang baik dan manajemen pariwisata yang baik.<sup>12</sup>

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, terdapat 13 (tiga belas) jenis Usaha Pariwisata yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata<sup>13</sup>, yaitu terdiri dari usaha:

daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, kawasan wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, informasi pariwisata, konsultan pariwisata, pramuwisata, wira tirta, dan spa. Merujuk pada usaha pariwisata dimaksud, beberapa di antaranya memiliki dampak terhadap hak masyarakat lokal, sebagaimana berikut:

- a. Usaha daya tarik wisata dan kawasan wisata, dampaknya mencakup: hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan standar yang layak, hak atas pekerjaan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
- b. Usaha hiburan dan minuman, dampaknya kepada hak kebebasan dan keamanan individu.
- c. Usaha akomodasi dan makanan, dampaknya kepada: hak untuk bebas bergerak, dan hak atas kesehatan.
- d. Usaha transportasi wisata, dampaknya kepada perlindungan hak anak.
- e. Usaha rekreasi dan wira tirta, dampaknya kepada hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.

Mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Beitz bahwa: "*nation states are the most important actors for understanding international relations*"<sup>14</sup>. Relasi tadi terbangun ketika secara empiris kepentingan pembangunan kepariwisataan di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan berkembangnya industri pariwisata secara global, yang dianggap dapat meningkatkan pendapatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Begitu juga sebaliknya, cabang-cabang industri pariwisata seperti: usaha transportasi (maskapai penerbangan, bus, taksi, dan kereta api), usaha penyediaan akomodasi (hotel, vila, dan lainnya) serta usaha lainnya dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, sangat membutuhkan dukungan pemerintah, dalam bentuk regulasi dan kebijakan, untuk keberlangsungan

12. Mohamad Ridwan. 2019. Windra Aini, Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 16.

13. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

14. Yanyan Mochamad Yani, PR Yuniyanto. 2014. Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. PSDR LIPI: Jurnal Kajian Wilayah Volume 5 Nomor 1, hlm. 81.

industri pariwisata. Dalam praktik bisnis global di bidang usaha pariwisata, bertemunya dua kepentingan antara pemerintah dan pengusaha pariwisata, menjadikan posisi pemerintah, baik pusat maupun daerah berkontribusi menciptakan terjadinya kesenjangan (*gap*) antara mewujudkan penerimaan nilai manfaat secara ekonomi bagi masyarakat lokal dari pembangunan pariwisata, dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan dan kemudahan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata kepada korporasi (swasta dan asing).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kesenjangan adalah perilaku aparat pemerintah yang diskriminatif dalam menerapkan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang berkeadilan, sehingga semakin sering dirasakan oleh mayoritas kelompok yang rentan terhadap “pemiskinan sistemik”. Hal tersebut berarti bahwa pembangunan pariwisata di wilayahnya tidak memberikan nilai manfaat baik secara ekonomi maupun sosial, dan hanya menguntungkan pihak pemerintah dan korporasi semata.

Kesenjangan semakin diperparah dengan diberlakukannya kebijakan “zonasi” pada kawasan konservasi di kawasan wisata kepulauan (misalnya: Pulau Komodo), yang membatasi ruang gerak kehidupan masyarakat lokal. Kebijakan tadi sangat berdampak pada pengurangan hak ekonomi masyarakat lokal, yang secara langsung telah memaksa masyarakat lokal untuk mengubah pola kehidupan masyarakat (termasuk profesinya). Lebih lanjut, praktik penguasaan lahan publik oleh korporasi yang terlegitimasi melalui penerbitan izin usaha pariwisata oleh pemerintah dalam kemas pengembangan kawasan pariwisata, diklaim sebagai dukungan terhadap program pembangunan kepariwisataan. Hal tadi menandakan bahwa pemerintah berkontribusi secara tidak langsung dalam melegalkan praktik “privatisasi” sumber daya lokal oleh korporasi. Praktik yang demikian dapat

diyakini bahwa telah terjadi asimetris antara program penyelenggaraan kepariwisataan dengan tujuannya, sebagaimana regulasi mengatur lingkup penguasaan negara dalam pengelolaan SDA.

Dalam jangka panjang, masyarakat lokal hanya akan menjadi “penonton” dan akhirnya terus menerus tereksklusi dan termarginalkan dari proses pembangunan pariwisata di wilayahnya sendiri. Masyarakat akan terus menerus dihadapkan pada realita adanya “perselingkuhan” antara pembuat kebijakan (kekuasaan) dan pemilik modal besar (kekayaan). Hal lainnya yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat akan diperlihatkan pada lemahnya peran negara.

Oleh karenanya, kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nyata belum, dan bahkan dalam jangka panjang dapat diduga menjadi “tidak”, berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kondisi masyarakat lokal secara ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai adanya ketidakmampuan masyarakat lokal secara ekonomi untuk bersaing dalam pergulatan bisnis global yang kemudian berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya dan pada akhirnya berdampak pada degradasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.

### **B.3. Perlindungan Hak Masyarakat Pada bisnis Pariwisata**

Pembangunan di bidang ekonomi yang cenderung melibatkan swasta atau korporasi membawa dampak negatif pada praktik-praktik bisnis korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Fenomena dampak negatif tersebut, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kekuasaan negara atas sumber daya alam (SDA) ini dijalankan dalam membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik individu<sup>15</sup>, sebagaimana perintah kontitusi untuk berbuat dan berkehendak sesuai dengan tujuannya<sup>16</sup>, yang disebut sebagai hak bangsa.<sup>17</sup>

15. R. Wiranto, dkk, dalam J.Ronald Mawuntu. 2012. Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *urnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Volume XX Nomor 3, hlm. 15.

16. Winahyu E. 2009. Pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum UII Edisi Khusus Oktober*, hlm. 118-136.

17. J.Ronald Mawuntu, *op.cit.*, hlm. 16.

Pada tataran normatif telah diatur tentang kewajiban Korporasi dalam menjalankan bisnisnya, baik regulasi pokok (Undang-Undang Kepariwisata) maupun regulasi terkait (Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT)), utamanya secara substantif berkaitan dengan menjalankan prinsip menjunjung tinggi HAM. Terhadap Undang-Undang Kepariwisata, kewajiban korporasi terhadap masyarakat lokal di antaranya diatur bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Sedangkan kewajiban korporasi terhadap undang-undang terkait, tentunya patut dipahami sebagai penyelenggaraan usaha pariwisata yang sarat dengan pemanfaatan ruang/lahan serta SDA yang tersedia, termasuk sumber daya manusia (SDM) di dalamnya sebagai pekerja, dan hal tersebut berpotensi kepada dampak yang mungkin ditimbulkan dari pemanfaatan dimaksud (SDA dan/atau SDM).

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam konsideran UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Lebih lanjut, sebagaimana pula diatur di dalam petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) tata cara pendaftaran usaha pariwisata, diketahui bahwa usaha pariwisata terbagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu: usaha mikro dan kecil serta usaha menengah dan besar.

Oleh karena itu, dari kedua kriteria usaha pariwisata dimaksud, keduanya sama-sama diwajibkan memiliki izin lingkungan, dan khusus untuk usaha menengah dan besar ditambah dengan izin HO. Kewajiban korporasi terhadap undang-undang terkait meliputi:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 1999);
- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. (Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 1999);
- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup (Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 1999);
- d. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007);
- e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (Pasal 74 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007);
- f. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 74 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007);
- g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. (Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2003);
- h. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. (Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003) dan Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. (Pasal 46 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003);
- i. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (Pasal 74 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003) dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (Pasal 74 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003);

- j. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - k. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. (Pasal 76 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - l. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (Pasal 76 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - m. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. (Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - n. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. (Pasal 80 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - o. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - p. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 104 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - q. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. (Pasal 114 UU Nomor 13 Tahun 2003); dan
  - r. Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan. (Pasal 126 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003).
- Kewajiban di atas tentunya mengikat kepada korporasi dalam melaksanakan operasi bisnisnya.

Di dalam perkembangan global, adanya kesadaran korporasi akan hubungan/keterkaitan antara bisnis dengan hak asasi manusia akan berdampak pada perubahan yang signifikan di dalam diskursus dan praktik HAM, baik di tingkat nasional dan internasional.<sup>18</sup> Perkembangan relasi mengenai bisnis dan HAM yang terjadi di tingkat internasional ditandai dengan ditetapkannya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM oleh Dewan HAM PBB pada Tahun 2011. Prinsip tersebut menghendaki adanya integrasi HAM dalam dunia bisnis agar sejalan dengan gagasan pemenuhan tanggung jawab moral dan sosial perusahaan dalam memajukan HAM. Di dalam prinsip-prinsip tersebut dinyatakan bahwa: negara/pemerintah bertanggung jawab melindungi HAM, perusahaan menghormati HAM, dan mekanisme Remedy penyelesaian dampak-dampak HAM dari kegiatan bisnis.

Pada dasarnya, isu bisnis dan HAM telah dimulai sejak lama dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai elemen-elemen penting dengan mengeluarkan kesepakatan-kesepakatan yang diharapkan diakui secara universal. Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM telah dikembangkan dan diinternalisasi oleh organisasi-organisasi internasional, pemerintah, inisiatif multi pihak, *civil society organisation* (CSO), dan korporasi. Salah satu inisiatif dikembangkan oleh *the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang merupakan gabungan lembaga dari negara-negara maju yang sangat konsen di bidang perkembangan bisnis dan pembangunan, yang memperbaharui *Guidelines for Multinational Enterprises* dengan menambahkan bab tentang HAM. *Guideline* tersebut mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di manapun untuk mematuhi HAM dan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip HAM dan instrumen-instrumen HAM yang diakui oleh negara-negara anggota OECD dan negara-negara anggota PBB. Jika merujuk pada pedoman OECD tersebut, korporasi diposisikan sebagai penggerak pembangunan, sekalipun dalam

---

18. Boaventura de Sousa Santos. 2005. *Beyond Neoliberal Governance: the World Social Forum as Subaltern Cosmopolitan Politics and Legality*, dalam Boaventura de Sousa Santos & Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization From Below: Towards a Cosmopolitan Legality". Cambridge: Cambridge Univ. Press, .



capaiannya tetap mementingkan pada kepentingan pemilik modal.<sup>19</sup> Meski telah tersusun, pedoman ini tidak mengikat untuk diterapkan secara hukum.<sup>20</sup>

Pada tingkat nasional, tantangan dan permasalahan HAM saat ini yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah: kesenjangan antara kerangka kerja hukum dan kondisi nyata HAM pada sektor bisnis, yang ditandai adanya peningkatan pelanggaran HAM oleh swasta atau korporasi (*non-state actors*), serta lemahnya peran negara dalam melindungi HAM warga negara.<sup>6</sup> Di samping itu, dampak dari praktik perusahaan terhadap penghormatan HAM mencakup 2 (dua) aspek, yaitu; dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal, dapat dilihat pada orang-orang yang bekerja pada suatu korporasi atau buruh korporasi/perusahaan itu sendiri. Kemudian pada aspek eksternal, berkaitan erat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain adanya kewajiban bagi korporasi, posisi negara juga terikat pada kewajiban melindungi, di mana dalam ketentuan hukum HAM (nasional dan internasional), kedudukan negara adalah sebagai pemegang tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Kewajiban ini mencakup bagaimana negara memberikan batasan-batasan terhadap kegiatan operasional Korporasi dalam menjalankan bisnisnya agar tidak berdampak kepada terjadinya pelanggaran HAM. Lebih dari itu, bentuk pertanggungjawaban negara pun harus diwujudkan dalam bentuk yang konkrit dan dapat pula mengukur sikap (aktivitas) moral pemerintah ketika pembangunan kepariwisataan dilaksanakan.

Dengan demikian, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dituangkan dalam regulasi kepariwisataan dapat diterjemahkan sebagai bentuk pernyataan moral pemerintah. Namun demikian,

mengingat dampak-dampak HAM yang ditimbulkan akibat operasi bisnis Korporasi maka pernyataan moral pemerintah saja tidak cukup dan harus dapat disertakan dengan suatu alat ukur yang menggambarkan sikap moral pemerintah bertanggung jawab atas pernyataan moralnya.

Bila dirujuk kembali ketiga tahapan proses bisnis pariwisata sebelumnya maka, posisi pemerintah tentunya wajib memfokuskan pada tindakan apa yang harus dilakukan, termasuk melakukan pencegahan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi akibat operasi bisnis pariwisata. Mengingat aktivitas pembangunan kepariwisataan tentunya menyangkut persoalan bagaimana negara mengelola SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka, pada posisi ini pemerintah membutuhkan rujukan/acuan yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur aktivitas moral negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan HAM sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Merujuk pada ideologi dan politik ekonomi Indonesia yang tertuang di dalam konstitusi<sup>23</sup>, dalam hubungannya negara dan korporasi, maka hak atas penguasaan negara adalah mencakup atas: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya hak atas penguasaan negara tadi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>24</sup>

Kemudian bila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>25</sup> tentang hak penguasaan negara terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 misalnya, maka hak

19. Majda El Muhtaj. Relasi Bisnis dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat. Jurnal Unimed, hlm.1 diakses melalui <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/RELASI-BISNIS-DAN-HAM-ELSAM.pdf> pada 30 Agustus 2020

20. Pedoman OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Bagi Perusahaan Multinasional, hal.7

21. Sebagai gambaran makro, Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2016 "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia", Jakarta: Komnas HAM, 2017.

22. Lihat [http://www.elsam.or.id/list.php?cat=bisnis\\_dan\\_ham&lang=in](http://www.elsam.or.id/list.php?cat=bisnis_dan_ham&lang=in), diunduh tanggal 2 Februari 2018

23. Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945.

24. Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 (perubahan keempat)

25. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010, terhadap Pasal 33 (3) UUD 1945.

negara dalam hal ini pemerintah, merupakan hak yang didelegasikan (bukan hak mutlak). Sehingga penafsiran hak penguasaan negara terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni bahwa: rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

Kepariwisata pada suatu wilayah memiliki dampak yang beragam bagi masyarakat sekitar, begitu pula dengan daerah wisata di Pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya memiliki dampak positif, melainkan dampak negatif yang bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Praktik pembangunan pariwisata justru menimbulkan kesenjangan (*gap*) dalam penerimaan nilai manfaat secara ekonomi bagi masyarakat lokal dari pembangunan pariwisata. Faktor diskriminasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan dan kemudahan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata hanya kepada korporasi swasta maupun asing, Selain itu juga adanya pemberlakuan kebijakan “zonasi” pada kawasan konservasi di kawasan wisata kepulauan, yang membatasi ruang gerak kehidupan masyarakat lokal. Faktor lainnya adalah adanya praktik penguasaan lahan publik oleh korporasi yang terlegitimasi melalui penerbitan izin usaha pariwisata oleh pemerintah dalam kemasan pengembangan kawasan pariwisata, diklaim sebagai dukungan terhadap program pembangunan kepariwisataan. Berbagai faktor tersebut secara tidak langsung membawa dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar

Berdasarkan kondisi tersebut perlindungan hak masyarakat pada sektor bisnis pariwisata menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian, yang salah satunya melalui peraturan perundang-undangan yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait kewajiban perusahaan atau korporasi dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undang tersebut seharusnya dapat membatasi usaha korporasi dalam menjalankan bisnisnya agar tidak melakukan pelanggaran HAM. Selain itu juga pemerintah memiliki kewajiban dalam memfokuskan pada tindakan pencegahan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi akibat operasi bisnis pariwisata. Hal ini mengingat permasalahan yang terjadi seringkali berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### C.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat disarankan 2 (dua) hal yaitu, pertama, melakukan revisi UU kepariwisataan dengan melakukan pengaturan mengenai kewajiban pemerintah pusat maupun daerah dalam hal menetapkan kawasan wisata dan pelibatan masyarakat lokal. Kedua, melakukan pengawasan terhadap korporasi dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam menjalankan usaha kepariwisataan, baik dalam perizinan, pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Antariksa, B. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, Pembangunan Kepariwisata Yang Berkelanjutan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Malang: Intrans Publishing.
- Balitbang Hukum dan HAM. 2018. *Indikator Bisnis Dan HAM: Studi Baseline Tentang Relasi Antara Bisnis Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Pariwisata Dengan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Judisseno, Rimsky K. 2017. *Aktivitas Dan Kompleksitas Kepariwisata : Suatu Tinjauan Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2017. *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2016: “Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Dan Rentan Di Indonesia.”* Jakarta: Komnas HAM.

Komnas HAM dan ELSAM. 2017. *Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM dan ELSAM.

Muhtaj, Majda El. 2015. "Relasi Bisnis Dan HAM Untuk Indonesia Bermartabat." *Pusat Dokumentasi ELSAM*. Jakarta.

OECD. 2015. *Pedoman OECD Bagi Perusahaan Multinasional Edisi 2011*. Jakarta: ELSAM.

Ridwan, Mohamad dan Aini, Windra. 2019. "Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata." In , 16. Yogyakarta: Deepublish.

Santos, Boaventura de Sousa. 2005. "Beyond Neoliberal Governance: The World Social Forum as Subaltern Cosmopolitan Politics and Legality." In *Boaventura de Sousa Santos & Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization From Below: Towards a Cosmopolitan Legality*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Tourism Concern. 2011. "Tourism Concern Industry Briefing Why the Tourism Industry Needs to Take a Human Rights Approach : The Business Case," 12.

## **Jurnal**

E, Winahyu. 2009. "Pelaksanaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum UII 16* (Edisi Khusus): 118-36.

Mawuntu, J.Ronald. 2012. "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi XX* (3): 15.

Yani, Yanyan Mochamad dan Yunianto, PR. 2014. "Masalah Globalisasi Di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, Dan Tantangan." *Jurnal Kajian Wilayah PSDR LIPI 5* (1): 81.

## **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.*

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010, Terhadap Pasal 33 (3) UUD Negara RI Tahun 1945.*

*Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.*